



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA J.L. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/ 078 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) DESA M. SITI HARJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa M. Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;

b. bahwa usulan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Tugumulyo Nomor : 422/094/UPT.Pend/TGM2014 tanggal 7 Maret 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

d. bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa M. Siiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 2 Mei 2014

Pjt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tugumulyo
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tugumulyo
4. Kepala Desa M. Siiharjo



PIMPINAN DAERAH AISIYAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Kartini Kompleks TK Aisyiyah B. Srikaton Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan 31662

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISIYAH KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 108 / KEP / PDA . A / X / 2016

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal M.Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Musi Rawas

Menimbang

: Bahwa dipandang perlu dan penting didirikan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal M.Sitiharjo Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang sangat perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal M.Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menerangkan
Pertama

: Benar telah berdiri TK Aisyiah Bustanul Athfal M.Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 23 Juli 2001.

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Ketua


Hi QOMARIYAH,
NBM 667450



Sekretaris



Hi NURWAHIDAH S.Pd.
NBM 904253